

KETUA DPRD ZAKKY SHAHRI APRESIASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DELISERDANG



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Lubukpakam (harianSIB.com) Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri SH sewaktu memimpin sidang hari jadi ke-78 Deliserdang baru-baru ini sempat menyentil soal rumitnya pengurusan perizinan. Namun kini Politisi Partai Gerindra itu memberikan apresiasi capaian peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) Deliserdang.

"Sebelum saya sampaikan sambutan saya perlu apresiasi PAD Deliserdang kini sudah meningkat. Kini sudah ada perbaikan izin, setelah kita minta supaya diperbaiki saat paripurna hari jadi," kata Zakky saat membacakan sambutan pada penutupan rapat kerja.

DPRD Deliserdang yang dihadiri Wakil Ketua Drs T Akhmad Tala'a dan Pj Bupati Deliserdang diwakili Pj Sekda Dr Drs Citra E Capah MSP di Danau Toba Hotel, Parapat, Jumat (19/7/2024).

Dia juga mengapresiasi peserta raker yang telah mencurahkan pemikiran untuk menyusun rekomendasi. Rekomendasi tersebut menurut dia dianggap penting untuk kerja DPRD Deliserdang ke depan. Sebab DPRD dengan pemerintah tidak terpisahkan untuk mensejahterakan masyarakat.

Zakky Shahri yang caleg DPRD Deliserdang terpilih 2024-2029 menyampaikan pesta demokrasi pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif (Pileg) telah berjalan baik.

"Yang terpilih kembali (anggota DPRD Deliserdang) saya ucapkan selamat. bagi rekan yang sejawat supaya tidak putus asa. Karena masih banyak sarana untuk bersama mengabdikan kesejahteraan masyarakat. Ada yang terpilih dan ada yang tak terpilih.

Di hati kami tetap ada (anggota DPRD tak terpilih) terutama ruangan saya terbuka bila teman datang ke ruangan saya," tutur Zaki.

Selain itu ia juga menyampaikan supaya bersama menyukseskan Pilkada Gubernur Sumut dan Bupati Deliserdang. Sebab Pemilu dapat berjalan baik maka Pilkada

juga harus berjalan baik.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Deliserdang T Akhmad Tala'a membacakan rumusan hasil raker. Disebut raker telah menerima laporan dari Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan juga sudah menerima laporan pertanggungjawaban yang akan tentu jadi bahan evaluasi.

Sementara Citra E Capah sebelum membacakan sambutan Pj Bupati bahwa rekomendasi tersebut akan masukan kami ke eksekutif. Harapan Ketua DPRD Deliserdang soal PAD kini diakui bahwa Pj Bupati Deliserdang setiap saat memonitor soal pajak.

"Memang peningkatan PAD kita. Pada 17 Juli lalu dari sektor PBB kita menerima angka Rp 1,1 miliar dalam satu hari. Lalu 18 Juli angka Rp1,2 miliar dan hari ini 19 Juli capai 7,2 miliar dalam sehari. Seluruh mata pajak dapat dilaporkan. Hal itu juga dapat tercapai dengan adanya pansus PAD yang memacu semangat eksekutif untuk mencapai 11 mata pajak," terang Citra.

Sambutan Pj Bupati diantaranya berharap kemitraan harus dijalin dengan baik. Terutama kerjasama peningkatan PAD, stunting, kemiskinan ekstrim dapat diselesaikan bila kerjasama dengan DPRD.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/Medan-Sekitarnya/406706/ketua-dprd-zakky-shahri-apresiasi-peningkatan-pad-deliserdang/>, 20 Juli 2024.
2. <https://www.waspada.id/sumut/raker-terakhir-dprd-deliserdang-2019-2024-zakky-shahri-kenang-kebersamaan//,21> Juli 2024.

Catatan Berita :

1. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 20

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 29

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. Pendapatan denda pajak daerah;
- l. Pendapatan denda retribusi daerah;
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. Pendapatan dari pengembalian;
- o. Pendapatan dari BLUD; dan
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. Melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.